



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa bangunan yang berada di Daerah Milik Jalan yang dibangun oleh Pemerintah, disamping dipergunakan para pejalan kaki juga untuk meningkatkan kerapian, ketertiban dan keindahan ;
- b. bahwa pembuatan jalan yang memotong bangunan tersebut dapat mengurangi / merubah fungsi bangunan yang telah ada, sehingga pembuatannya diperlukan izin ;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Izin Membuat dan Membongkar Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Badan Peneliti adalah Badan yang bertugas melaksanakan penelitian guna memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kepala Daerah terhadap suatu permohonan izin pembuatan jalan masuk / oprit ;
- e. Badan Pemeriksa Bangunan adalah Badan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap pemohon izin serta melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembuatan jalan masuk / oprit ;
- f. Izin adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menyatakan persetujuan untuk membuat jalan masuk / oprit ;
- g. Jalan Masuk / oprit adalah jalan yang menghubungkan batas pekarangan dengan jalan umum

- h. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Desa / Kelurahan ;
- i. Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang akan membuat jalan masuk / oprit wajib mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dilampiri :
 - a. Gambar rencana pekerjaan (rencana pembuatan jalan masuk/oprit) lengkap dengan gambar situasi ;
 - b. Rencana biaya pekerjaan tersebut huruf a ;
 - c. Gambar / rencana biaya tersebut huruf a dan b dapat dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan / menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Peneliti.
- (3) Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Peneliti dapat mengadakan pembetulan atau perubahan konstruksi rencana pembuatan jalan masuk / oprit yang dimohonkan izin.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah dapat mencabut izin yang diberikan apabila :

- a. Syarat -syarat yang ditentukan dalam izin tidak ditaati ;
- b. Permohonan izin didasarkan pada keterangan yang tidak benar ;
- c. Pelaksanaan pekerjaan ternyata menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Izin tidak diperlukan apabila :

- a. Pembuatan jalan masuk / oprit direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pembuatan jalan masuk / oprit menuju bangunan untuk kepentingan sosial / umum ;
- c. Pembuatan jalan masuk / oprit menuju jalan umum.

Pasal 6

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III BADAN PENELITIAN DAN BADAN PEMERIKSA BANGUNAN Pasal 7

- (1) Keanggotaan Badan Peneliti terdiri dari :
 - Ketua BAPPEDA ;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
 - Kepala Bagian Hukum.
- (2) Tugas wewenang Badan Peneliti sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penelitian teknis terhadap permohonan izin pembuatan jalan masuk / oprit ;
 - b. Menyampaikan hasil penelitian sebagaimana huruf a ayat ini kepada Bupati Kepala daerah sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Badan Pemeriksa Bangunan terdiri dari beberapa orang petugas Pegawai Negeri yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Bangunan sebagai berikut :
 - a. Melayani dan memberikan penjelasan kepada pemohon izin pembuatan jalan masuk / oprit
 - b. Memeriksa dan meneliti ditempat lokasi ;
 - c. Meneliti gambar rencana pembuatan jalan masuk / oprit ;
 - d. Membuat perhitungan biaya izin pembuatan jalan masuk / oprit ;
 - e. Melakukan pengawasan pekerjaan ;
 - f. Membukukan permohonan izin ;
 - g. Membuat berita acara hasil pemeriksaan.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya :

No.	Jenis	Lokasi	Tarif / M
1	2	3	2
1.	Rumah Tinggal	Jl. Kelurahan Jl. Kabupaten	Rp. 5.000, 00 Rp. 17.500, 00
2.	Pertokoan / Jasa	Jl. Kabupaten	Rp. 20.000, 00
3.	Bangunan Penunjang/Pari-wisata	Jl Kabupaten	Rp. 30.000, 00
4.	Industri / Gudang	Jl. Kelurahan Jl. Kabupaten	Rp. 20.000, 00 Rp. 30.000, 00

(2) Biaya dimaksud ayat (1) diatas, harus sudah dibayar oleh Pemohon ke Kas Daerah lewat Dinas Pekerjaan Umum atau Pejabat yang ditunjuk, sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 10

Untuk menunjang kegiatan operasional kepada pelaksana diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan atau diberhentikan pekerjaannya untuk sementara waktu / dibongkar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
T e m a n g g u n g

Ketua,

Cap Ttd.

S. K A P I ' I

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Pebruari 1995
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
T e m a n g g u n g

Cap. Ttd.

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 25 September 1995 Nomor : 188.3/282/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 15 Tanggal : 22 Nopember 1995
Seri : B No. : 4

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Temanggung

Ttd.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Tk. I
NIP. 500032371

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK**

I. Penjelasan Umum.

Dalam rangka mewujudkan tata laksana bangunan yang tertib teratur dan kuat serta dapat menunjang keindahan, kerapian, ketertiban dan keamanan umum perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk / Oprit yang dapat menampung perkembangan dan gerak lajunya pembangunan.

Untuk dapat mencapai harapan dan tujuan dimaksud perlu kesadaran masyarakat yang akan membuat jalan masuk/oprit akan adanya suatu kewajiban untuk mengajukan izin. Dengan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dan guna memacu lajunya perkembangan pembangunan serta tercapainya azas pemerataan dan keadilan diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu adanya dasar kebijaksanaan yang memadai dengan mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : 1. Persyaratan yang ditentukan didalam blangko isian permohonan pembuatan jalan masuk/oprit berisi antara lain :
- a. Nama dan alamat pemohon
 - b. Maksud permohonan
 - c. Letak bangunan jalan masuk yang dimohonkan izin
 - d. Uraian terperinci mengenai konstruksi pembuatan jalan masuk/oprit.
2. Surat permohonan izin pembuatan jalan masuk/oprit harus dilengkapi :
- a. Turunan Surat Keterangan Tanah ;
 - b. Turunan/Salinan Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Gambar rencana pembuatan jalan masuk/oprit
 - d. Foto copy KTP yang masih berlaku
 - e. Surat Kuasa/Surat Izin yang sah dari pemilik tanah apabila pemohon izin pembuatan jalan masuk/oprit tidak diatas tanah millik sendiri.
3. Pasal 4 s.d. 13 : Cukup jelas.